

Submitted: September 2025, Accepted: Desember 2025, Published: Desember 2025

Sektarianisme dalam Penafsiran Relasi Muslim–Non-Muslim: Analisis Komparatif Tafsir Sunni dan Syiah

Syaiful Arief,¹ Hidayatullah,² Muhammad Khoirul Anwar³

^{1,2,3}Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: syaifularief@ptiq.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis sektarianisme dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi Muslim dan non-Muslim melalui perbandingan tafsir klasik dan modern dari tradisi Sunni dan Syiah. Kajian difokuskan pada penafsiran empat kelompok ayat: kebebasan beragama, dialog antaragama, loyalitas politik, dan pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik filosofis Hans-Georg Gadamer untuk memahami bagaimana horizon historis dan ideologis para mufasir memengaruhi hasil tafsir mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik, seperti Ibnu Katsir dan al-Thabarsi, cenderung bersifat apologetik dan normatif, sedangkan tafsir modern seperti Wahbah al-Zuhaili dan al-Thabathabai menunjukkan kecenderungan humanistik dan kontekstual. Meski berbeda mazhab dan metode, keduanya memiliki tujuan etis yang sama, yaitu menjaga keseimbangan antara keimanan dan kemanusiaan. Studi ini menegaskan pentingnya dialog tafsir lintas mazhab untuk membangun pemahaman Islam yang inklusif.

Kata Kunci: *Tafsir, Sektarianisme, Sunni, Syiah, Relasi Muslim–Non-Muslim.*

Abstract

This article analyzes sectarianism in the interpretation of Qur'anic verses concerning the relationship between Muslims and non-Muslims by comparing classical and modern exegesis from Sunni and Shia traditions. The study focuses on four thematic groups of verses: religious freedom, interfaith dialogue, political allegiance, and interfaith marriage. Employing Hans-Georg Gadamer's philosophical hermeneutic framework, it explores how the historical and ideological horizons of the exegetes influence their interpretive outcomes. The findings reveal that classical commentaries, such as those of Ibn Kathir and al-Tha'bari, tend to be apologetic and normative, while modern exegeses by Wahbah al-Zuhaili and Muhammad Husain al-Thabathabai exhibit a more humanistic and contextual orientation. Despite their sectarian and methodological differences, both traditions share a common ethical aim—to maintain a balance between faith and humanity. This study underscores the significance of inter-sectarian exegetical dialogue as a means to foster an inclusive and universal understanding of Islam.

Keywords: *Exegesis, Sectarianism, Sunni, Shi'a, Muslim–Non-Muslim Relations*

PENDAHULUAN

Dalam teori sosial, manusia sering disebut sebagai "aktor sosial" atau "agens" (agent). Istilah ini mengacu pada peran individu dalam masyarakat sebagai pelaku yang memiliki kapasitas untuk bertindak, membuat keputusan, dan mempengaruhi lingkungan sosial mereka. Dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, studi tentang relasi antara Muslim dan non-Muslim merupakan topik yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi penafsiran Al-Qur'an. Dalam konteks teologis dan sosio-religius, Al-Qur'an memberikan panduan yang mendalam tentang bagaimana Muslim seharusnya berinteraksi dengan non-Muslim, menawarkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antar komunitas dengan beragam keyakinan. Oleh karena itu, memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan interaksi ini sangat penting bagi pengembangan sikap dan kebijakan yang harmonis serta inklusif.

Penafsiran Al-Qur'an, atau tafsir, telah berkembang sepanjang sejarah Islam, dengan para ulama dan sarjana menawarkan berbagai perspektif yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya zaman mereka. Perbedaan interpretasi ini mencerminkan keberagaman pemahaman dalam komunitas Muslim tentang bagaimana hubungan dengan non-Muslim harus dijalankan. Perbedaan aliran teologis juga mempengaruhi dalam penafsiran terkait tema ini, misalnya, penafsir dengan latar belakang kelompok sunni dan syiah akan menjelaskan tentang ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim sesuai dengan aliran mereka.

Urgensi studi tentang relasi ini dalam penafsiran Al-Qur'an mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemahaman yang komprehensif tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan non-Muslim dapat membantu mengatasi misinterpretasi yang sering digunakan untuk membenarkan konflik dan eksklusivisme. Kedua, penafsiran yang kontekstual dan relevan dapat mendukung upaya dialog antar agama dan kerjasama lintas komunitas, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global seperti ekstremisme dan diskriminasi. Ketiga, studi ini juga berkontribusi pada pengembangan wacana Islam yang lebih inklusif dan progresif, yang menghargai keberagaman dan mendorong kohesi sosial.

Dalam konteks ini, penulis akan meneliti bagaimana penafsiran kelompok sunni dan syiah dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan relasi Muslim dan non-Muslim. Dengan penelitian ini bisa diketahui perbedaan dan persamaan antara kedua aliran tersebut dalam memahami teks ayat-ayat tersebut sehingga bisa dicari titik temu antara keduanya. Selain untuk mempromosikan dialog antar agama, pendidikan yang inklusif, dan penghormatan terhadap keberagaman, penelitian ini juga bisa memperkuat pemahaman dan saling menghormati antara komunitas Muslim yang berbeda aliran, khususnya sunni dan syiah, untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Permasalahan utama dalam Penelitian ini bisa dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, "Bagaimana Sunni dan Syiah menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang relasi Muslim dan Non-Muslim?"

Penelitian terkait dengan relasi muslim dan non muslim cukup banyak yang telah melakukan. Di antara penelitian itu yang terpublikasi dalam jurnal, misalnya, tulisan yang dibuat oleh Surya Adi Sahfutra yang menulis tentang harmonisasi relasi muslim dan muslim melalui pendekatan budaya. Tulisan ini mengungkap tentang kehidupan Islam dan interaksinya dengan antarumat beragama di Dusun Turgo Lereng Merapi. Sahfutra menjelaskan keharmonisan dan kerukunan yang terjadi di masyarakat dikarenakan aspek budaya lebih diutamakan dalam pola komunikasi dan interaksi dalam kehidupan yang pluralistik ketimbang aspek agama. Artinya, dalam ruang publik budaya memainkan peran penting guna terciptanya keharmonisan (Sahfutra, 2012).

Berbeda dengan Sahfutra, Andi Rahman juga meneliti tentang relasi muslim dan nonmuslim tetapi dalam perspektif sejarah yang memotret hubungan Nabi Muhammad dan umat Islam dengan kaum Nashrani dan Yahudi. Dalam penelitian Rahman, ditemukan bahwa Islam mengakui pluralitas agama dan

tidak melakukan pemaksaan dalam berdakwah. Islam tidak datang untuk menghabisi dan memusnahkan agama lain, melainkan agar para pemeluk agama saling hidup damai berdampingan dan bekerja sama. Terlebih dalam masalah interaksi sosial (mu'amalah) dan pergaulan sehari-hari dengan orang kafir, Islam mengajarkan keluwesan dan sikap saling menghargai (Rahman, 2016).

Dalam penelitian yang lebih terbaru, Rulyjanto Podungge meneliti hubungan Muslim dan non-Muslim dalam Kerangka Inklusivisme. Podungge berpandangan salah satu tantangan terbesar masyarakat dunia adalah merespons sebuah gelombang yang disebut sebagai globalisme. Fenomena ini membutuhkan unifikasi teologi agama-agama dunia dalam satu konteks universalitas yang dikenal sebagai "teologi global". Dari perbedaan yang ada, semua kalangan harus bisa menerima, karena merupakan syarat untuk tercapainya hidup damai. Sikap saling menghormati merupakan sikap yang memungkinkan untuk semua pihak agar bisa saling menerima dengan menghilangkan adanya kecurigaan yang berlebihan terhadap kelompok agama lain (Podungge, 2018). Selain penelitian dalam jurnal, penelitian berbentuk Disertasi juga ditemukan yang membahas relasi Muslim dan non-Muslim. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzan yang melihat hubungan relasi Muslim dan Non-Muslim dari perpektif tafsir al-Mizan (A. Izzan, 2013). Penelitian disertasi lain juga dilakukan beberapa tahun sebelum Izzan yang membahas hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam perspektif hadis (Assagaf, 2008). Penelitian-penelitian di atas membahas relasi Muslim dan Non-Muslim dalam satu perspektif dan pendekatan. Sementara itu, dalam penelitian yang penulis lakukan akan membandingkan antara penafsiran Sunni dan Syiah dalam melihat relasi Muslim dan Non-Muslim di mana belum dilakukan oleh peneliti terdahulu.

METODE

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran secara signifikan, terarah, terstruktur dan lebih sistematis terhadap data yang dikaji dalam studi. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menurut Creswell didefinisikan sebagai upaya penelusuran untuk mengeksplorasi serta memahami gejala sentral (Creswell dan J David Creswell, 2018). Ada beberapa langkah dalam riset ini yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui gejala sentral tersebut. Penelitian kualitatif ini bekerja dengan menggunakan analisis pada dokumen dan gambar sebagai data unik untuk dilakukan analisa secara bertahap (Creswell dan J David Creswell, 2018).

Penelitian ini tergolong pada penelitian Pustaka karena data-data yang diambil bersumber dari literatur kitab tafsir, jurnal, dan buku-buku ilmiah lainnya yang relevan dengan tema relasi Muslim dan Non-Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam makna dan konteks penafsiran teks-teks keagamaan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penafsiran Sunni dan Syiah mengenai relasi dengan non-Muslim. Langkah analisis komparatif meliputi identifikasi ayat, mengumpulkan penafsiran, membuat kategorisasi, membuat komparasi, dan memberikan kesimpulan. Adapun obyek yang dikaji dari penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara berkenaan dengan relasi Muslim dan non-Muslim seputar dakwah Islam terhadap non-Muslim, menjalin persekutuan dengan mereka, dan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim.

Sumber utama dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an yang berisi ayat-ayat yang berhubungan dengan hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Kitab-kitab tafsir dari ulama Sunni dan Syiah juga menjadi sumber primer dalam penelitian ini. Selain itu, buku-buku lain, artikel jurnal akademik yang membahas hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam kedua tradisi, dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai topik ini akan menjadi sumber sekunder untuk memperkaya pembahasan dan memperkuat penelitian ini.

Untuk membandingkan penafsiran antara Sunni dan Syiah, teori hermeneutika yang cocok digunakan adalah teori hermeneutika dari Hans-Georg Gadamer yaitu teori Fusion of Horizons (Fusi Horison). Teori ini menawarkan pendekatan yang mendalam dan kontekstual untuk memahami interpretasi teks. Gadamer berargumen bahwa pemahaman adalah proses yang terjadi ketika horizon pembaca bertemu dengan horizon teks. Horizon di sini mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi pemahaman seseorang, seperti latar belakang sejarah, budaya, dan pengalaman pribadi. Dalam konteks penafsiran Sunni dan Syiah, peneliti dapat mengkaji bagaimana horizon sejarah, budaya, dan teologis kedua tradisi ini mempengaruhi cara mereka memahami teks. Misalnya, perbedaan sejarah politik antara Sunni dan Syiah akan membentuk horizon mereka dalam menafsirkan ayat-ayat tentang relasi Muslim dan Non-Muslim (Palmer, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Muslim dengan Non Muslim dalam Tafsir Sektarianisme

Sebelum memulai pembahasan pada bagian ini, maka penting untuk diuraikan terlebih dahulu terkait kronologi sejarah perkembangan tafsir Al-Qur'an, sehingga bisa tergambar persinggungannya dengan pemikiran kelompok-kelompok aliran teologi dalam Islam secara umum sejak kemunculannya. Relasi antara Muslim dan non-Muslim yang berbasis literatur tafsir merupakan topik yang cukup kompleks, karena mencerminkan beragam pandangan teologis, sosial, dan politik yang berkembang di sepanjang sejarah perjalanan Islam. Di samping itu, para pakar masih berbeda dalam memetakan periode perkembangan tafsir Al-Qur'an.

Al-Dzahabi misalnya dalam *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* membagi sejarah perkembangan tafsir menjadi 4 fase, yaitu fase awal (*al-marḥalah al-ūlā*) yakni era Rasulullah Saw. dan para sahabat dengan memaparkan karakter umum tafsir pada masa ini. Fase kedua (*al-marḥalah al-tsānīyah*) merupakan era Tabi'in, yaitu karakteristik tafsir pasca sahabat. Al-Dzahabi menyebutkan pada era ini tafsir telah memunculkan benih-benih perbedaan mazhab dalam produk-produknya. Kemudian fase ketiga (*al-marḥalah al-tsālitsah*) adalah era pembukuan (*'ushūr al-tadwīn*) yang dimulai pada akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Pada era ini tafsir sudah mulai dibukukan dan juga mulai berkembang beberapa aliran teologi Islam seperti Sunni, Muktazilah, Syiah, dan Khawarij. Yang terakhir adalah fase yang diistilahkan oleh al-Dzahabi dengan *al-khātimah*, yaitu tentang gambaran umum mengenai pemikiran tafsir dan coraknya di era modern (al-Dzahabi, 2005).

Adapun Abdullah Saeed membagi periodeisasi tafsir menjadi 2 bagian, yaitu: Periode awal (*early exegesis*) dan periode modern (*modern period*). Pada periode awal disebutkan beberapa bentuk aliran tafsir, seperti tafsir Sunni (*Sunni Exegesis*), tafsir Syiah (*Shi'i Exegesis*), tafsir Khawarij (*Khariji Exegesis*), tafsir Teologis (*Theological Exegesis*), tafsir Hukmi (*Legal Exegesis*), tafsir Sufi (*Mystical Exegesis*), tafsir Falsafi (*Philosophical Exegesis*). Sedangkan pada periode modern (*modern period*), disebutkan beberapa model penafsiran, seperti tafsir Modernis (*Modernist Exegesis*), tafsir Ilmi (*Scientific Exegesis*), tafsir Sosio-Politik (*Socio-Political Exegesis*), tafsir Tematik (*Thematic Exegesis*), tafsir Feminis (*Feminist Exegesis*), dan tafsir Kontekstual (*Contextualist Exegesis*) (Saeed, 2008).

Sementara itu, Abdul Mustaqim membagi tafsir menjadi 3 periode perkembangan, yaitu: Periode klasik (dari abad I sampai abad II H./ 6-7 M.) yang menggambarkan kecenderungan tafsir yang muncul dan berkembang sejak zaman Rasulullah Saw. sampai masa pembukuan tafsir yakni akhir masa pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kedua, periode pertengahan (dari abad III sampai IX H./ 9-15 M.) yang menunjukkan sebuah era tentang produk tafsir yang telah terkodifikasi dan telah menjadi sebuah disiplin tersendiri setelah sebelumnya menyatu dengan tradisi periwayatan hadis. Pada periode ini pula tafsir telah memiliki kecenderungan teologis yang berbasis pada ideologi mazhab dan aliran yang dianut mufasirnya. Ketiga, periode modern-kontemporer (dari abad XII

sampai XIV H./ 18-21 M.) yang menggambarkan perkembangan tafsir dengan menggunakan ide-ide dan metode baru sesuai dengan dinamika perkembangan tafsir di bawah modernitas dan tuntutan era kekinian (Mustaqim, 2016).

Berdasarkan pembagian yang telah dilakukan oleh para pakar tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa tafsir mulai dipengaruhi pemikiran sektarianisme Islam tidaklah muncul sejak awal munculnya tafsir itu sendiri, yaitu sejak zaman Rasulullah, akan tetapi hal itu terjadi setelah tafsir mulai dibukukan yang dikelompokkan oleh al-Dzahabi ke dalam fase yang ketiga, sedangkan dalam pembagian yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim termasuk pada periode yang kedua dalam sejarah perkembangan tafsir. Adapun pengkategorisasian tafsir Sunni, Syi'ah, dan Khawarij ke dalam periode awal lebih disebabkan oleh sudut pandang Abdullah Saeed dalam melihat tafsir dari aspek pendekatan yang dimulai sejak era al-Thabari (w. 310 H.).

Relasi antara Muslim dan non-Muslim dalam literatur tafsir merupakan topik yang kaya dan kompleks, mencerminkan beragam pandangan teologis, sosial, dan politik yang berkembang di sepanjang sejarah Islam. Dalam wacana tafsir, telah menampilkan berbagai perspektif mengenai hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Perspektif-perspektif ini sering kali dipengaruhi oleh konteks historis dan sosial di mana tafsir tersebut ditulis, serta oleh afiliasi sektarian dari penafsirnya. Produk tafsir dari berbagai sekte ini sering kali tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga membangun legitimasi teologis bagi pemikiran kelompok mereka sendiri yang tidak jarang disertai kritikan terhadap kelompok lain yang berseberangan dengan kelompoknya. Oleh karena itu, penafsiran yang berbeda-beda ini dapat memperlihatkan bagaimana sektarianisme mempengaruhi pemahaman dalam penafsiran Al-Qur'an. Berikut ini akan diuraikan bagaimana relasi antara Muslim dan non-Muslim dalam penafsiran kelompok-kelompok sektarianisme Islam yang akan dibagi ke dalam dua periode besar, yaitu periode klasik dan periode modern.

a. Periode klasik

Pada periode ini dimulai sejak ditulisnya produk-produk tafsir dari sekte-sekte dalam Islam di masa awal kemunculannya. Cukup banyak sekali karya kitab tafsir yang dihasilkan pada periode ini yang tentu saja tidak akan semua ditampilkan dalam penelitian ini, sehingga untuk lebih fokus pada pembahasan sesuai dengan tema relasi Muslim dan non-Muslim, setidaknya pada penelitian ini akan dibatasi hanya mengkaji 2 kitab tafsir yang mewakili sektarian yang berkembang waktu itu. Pertama adalah kitab *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* karya Ibnu Katsir yang mewakili dari sekte Asy'ari atau Sunni. Kedua adalah kitab tafsir *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* yang ditulis oleh mufasir dari sekte Syiah, yaitu al-Thabarsi.

Sebagai awal pembahasan relasi Muslim dan non-Muslim dalam Al-Qur'an adalah terkait dengan dakwah agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah Swt. yang menyebutkan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 256)

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mengandung larangan untuk memaksa siapa pun untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebab, agama Islam itu sudah jelas, terang, nyata dalil-dalil dan buktinya, jadi tidak perlu memaksa siapa pun untuk memeluknya. Oleh karena itu, siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah kepada Islam, dilapangkan dadanya, dan diterangkan penglihatannya, maka ia akan masuk ke

dalam Islam murni berdasarkan keyakinan. Sebaliknya, siapa saja yang hatinya dibutakan oleh Allah, pendengarannya dan penglihatannya ditutup, maka memaksanya masuk ke dalam agama ini tidak akan memberikan manfaat apa pun baginya (Ibnu Katsir, 2007).

Ketika menafsirkan ayat ini, al-Thabarsi menyebutkan bahwa paling tidak dalam ayat ini mengandung lima pendapat penafsiran: *Pertama*, pendapat yang dikemukakan oleh al-Hasan, Qatadah, dan al-Dhahhak bahwa ayat ini khusus berlaku bagi Ahli Kitab yang dipungut dari mereka *jizyah* (pajak). *Kedua*, menurut al-Suddi ayat ini berlaku untuk semua orang kafir, tetapi kemudian dinasakh (dihapus). *Ketiga*, pendapat al-Zajaj bahwa maksud ayat ini adalah agar tidak mengatakan seseorang yang masuk Islam setelah peperangan dilakukan karena terpaksa. Sebab, jika ia rela setelah perang sehingga keislamannya dianggap sah, maka ia tidak dianggap dipaksa. *Keempat*, adalah pendapat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum tertentu dari golongan Anshar, sebagaimana telah disebutkan dalam *sabab nuzul*-nya. *Kelima*, maksud dari ayat ini adalah tidak ada paksaan dalam agama dari Allah, akan tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih. Sebab, agama yang sesungguhnya adalah perbuatan hati yang dilakukan atas dasar keikhlasan dan kewajiban. Adapun yang dilakukan karena paksaan, seperti sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak dianggap sebagai agama yang sebenarnya. Sebagaimana seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran tidak menjadi kafir. Yang dimaksud dari agama dalam konteks ini adalah agama yang diakui, yaitu Islam, agama yang diridhai oleh Allah (al-Thabarsiy, 2006).

Ayat Al-Qur'an berikutnya yang juga terkait dengan relasi Muslim dan non-Muslim adalah tentang tentang seruan untuk mengesakan Allah Swt. dengan tidak menyekutukannya dengan yang lain, sebagaimana dalam firman-Nya:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.” (Qs. Ali Imran [3]: 64)

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini adalah seruan kepada Ahli Kitab secara umum, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Kata “*kalimah*” dalam ayat ini diartikan sebagai pernyataan atau kalimat yang bermanfaat dan bermakna, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Allah menjelaskan bahwa kata tersebut adalah kata yang adil dan setara di antara Muslim dan Ahli Kitab, yang membuat kedudukan masing-masing sama di dalamnya. Kemudian, Allah menjelaskan isi dari kata tersebut, yaitu: “Bahwa mereka tidak menyembah selain Allah, dan mereka tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun.” Tidak menyembah berhala, salib, patung, tagut, api, atau apa pun yang lain, melainkan hanya mengesakan ibadah kepada Allah saja tanpa menyekutukan-Nya. Ini adalah seruan dari seluruh rasul, sebagaimana firman Allah Swt., “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.” (Qs. Al-Anbiya’ [21]: 25). Allah juga berfirman, “Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, (untuk menyerukan), ‘Sembahlah Allah, dan jauhilah thaghut.’” (Qs. Al-Nahl [16]: 36) (Ibnu Katsir, 2007).

Sementara itu, Al-Thabarsi menyebutkan bahwa ada tiga pendapat mengenai “Ahli Kitab” dalam ayat ini yang didasarkan kepada riwayat *asbāb al-nuzūl*, yaitu pertama berkenaan dengan Nasrani Najran, kedua terkait dengan Yahudi Madinah dan pendapat yang ketiga terkait Ahli Kitab secara umum. Sedangkan penafsiran “*kalimah sawā*” berarti kalimat yang tidak memihak sebagaimana dikatakan tentang seorang yang adil, yaitu orang yang tidak berpihak. Maknanya juga bisa diartikan sebagai kalimat yang seimbang antara Muslim dan Ahli Kitab, yang di dalamnya terdapat larangan beribadah kepada selain Allah (al-Thabarsiy, 2006).

Sementara ketika membahas surah Al-Maidah ayat 51 yang berbicara tentang menjalin persekutuan dengan non-Muslim, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah Swt. melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali (tempat berlindung), karena mereka adalah musuh Islam dan kaum Muslimin. Allah telah memerangi mereka, sehingga Allah memberitahu bahwa sebagian dari mereka adalah wali bagi sebagian lainnya. Setelah itu, Allah memberikan ancaman kepada siapa saja yang melakukan hal tersebut, sebagaimana firman-Nya: “*Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.*” (Ibnu Katsir, 2007).

Sementara itu, al-Thabarsi menjelaskan bahwa ayat ini melarang orang-orang beriman untuk tidak mengandalkan Yahudi dan Nasrani untuk mencari bantuan dan dukungan. Allah menyebut mereka secara khusus, namun perintah ini berlaku juga untuk semua orang kafir yang memiliki kedudukan serupa dalam kewajiban untuk memusuhi mereka. “*Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian lainnya.*” Ini adalah pernyataan yang menunjukkan tentang Allah Swt. memberitahukan bahwa sebagian dari orang-orang kafir adalah penolong bagi yang lain dalam hal bantuan dan dukungan, dan mereka bersatu untuk memusuhi kaum Muslimin (al-Thabarsiy, 2006).

Ayat Al-Qur’an yang menegaskan makna ayat 51 surah Al-Maidah ini terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surah al-Mumtahanah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“*Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kamu kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus.*” (Qs. Al-Mumtahanah [60]: 1)

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengutip riwayat *sabab nuzūl* ayat pada awal surah ini adalah kisah tentang Hathib bin Abi Balta'ah. Hathib adalah seorang dari kaum Muhajirin yang juga ikut serta dalam Perang Badar. Ia memiliki anak dan harta di Mekah, namun ia bukan berasal dari kaum Quraisy asli, melainkan tamu dari Utsman. Ketika Rasulullah Saw. bertekad untuk menaklukkan Mekah karena penduduknya telah melanggar perjanjian, beliau memerintahkan kaum Muslimin untuk bersiap-siap menghadapi perang tersebut, dan beliau berdoa, “*Ya Allah, sembunyikanlah rencana kami dari*

mereka." Namun, Hathib menulis sebuah surat yang berisi informasi tentang rencana Rasulullah Saw. untuk menyerang mereka, lalu mengirimkan surat itu melalui seorang wanita Quraisy kepada penduduk Mekah. Ia melakukan hal ini agar mendapatkan perlindungan atau kebaikan dari mereka. Allah pun memberi tahu Rasul-Nya tentang hal itu sebagai jawaban atas doa beliau. Rasulullah Saw. segera mengutus beberapa sahabat untuk mengejar wanita itu, dan mereka berhasil mengambil surat tersebut darinya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa hal ini dijelaskan dengan jelas dalam hadis yang telah disepakati keabsahannya (Ibnu Katsir, 2007).

Menurut Ibnu Katsir konteks ayat ini mengacu pada orang-orang musyrik dan kafir yang memang memusuhi Allah, Rasul-Nya, serta kaum mukminin. Allah mensyariatkan permusuhan terhadap mereka dan melarang kaum mukminin menjadikan mereka sebagai teman dekat, sahabat karib, atau sekutu, sebagaimana hal ini juga termaktub dalam firman-Nya dalam Qs. Al-Maidah ayat 51 dan 57, Qs. Al-Nisa ayat 144, dan Ali Imran ayat 28. Atas dasar ini menurut Ibnu Katsir, Rasulullah Saw. menerima alasan Hathib bin Abi Balta'ah ketika dia menyatakan bahwa perbuatannya menginformasikan kepada Quraisy hanyalah untuk menjaga hubungan baik karena ia memiliki harta dan keluarga di kalangan mereka (Ibnu Katsir, 2007).

Sementara itu, al-Thabarsi menafsirkan bahwa melalui ayat ini Allah Swt. berbicara kepada orang-orang yang beriman dan melarang mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, yaitu dengan menunjukkan loyalitas, meminta pertolongan kepada mereka, atau menolong mereka. Firman-Nya, "*Kalian melemparkan rasa cinta kepada mereka*" berarti menunjukkan rasa cinta dan memberikan nasihat kepada mereka. Sedangkan firman-Nya: "*Aku menyampaikan rahasiaku kepadamu.*" ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kalian menyampaikan berita-berita tentang Rasulullah Saw. kepada mereka karena adanya hubungan cinta di antara kalian, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Zajaj (al-Thabarsiy, 2006).

Selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi Muslim dan non-Muslim dalam konteks pernikahan beda agama. Dalam penafsiran ayat 221 dari surah Al-Baqarah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah larangan dari Allah Swt. kepada orang-orang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala. Jika larangan ini dimaksudkan untuk mencakup secara umum, yang berarti termasuk setiap wanita musyrik, baik dari kalangan Ahli Kitab maupun penyembah berhala, maka Allah telah mengecualikan wanita Ahli Kitab dari larangan tersebut melalui firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 (Ibnu Katsir, 2007).

Adapun Al-Thabarsi menyebutkan bahwa Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka berkata bahwa sebutan "musyrik" tidak mencakup Ahli Kitab, sebab Allah telah membedakan antara mereka. Allah berfirman, "*Orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan...*" (Qs. Al-Bayyinah [98]: 1) dan juga dalam ayat, "*Orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menyukai ...*" (Qs. Al-Baqarah [2]: 105), dengan mengaitkan (menyebutkan) satu kelompok dengan yang lain. Maka ayat ini tidak berstatus nasakh (penghapusan hukum) dan tidak pula *takhsis* (pengkhususan). Sebagian lain berpendapat bahwa ayat ini mencakup semua orang kafir, karena syirik berlaku untuk mereka semua. Barang siapa yang menolak kenabian Nabi Muhammad Saw., maka ia telah menolak mukjizatnya dan menganggap bahwa itu bukan berasal dari Allah Swt. Inilah syirik itu sendiri, sebab mukjizat adalah persaksian dari Allah tentang kenabian baginya. Mereka yang berpandangan ini pun berbeda pendapat. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa ayat ini dihapus hukumnya dalam Al-Qur'an dengan ayat di surah Al-Ma'idah: "*Dan (dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahli Kitab.*" Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, al-Hasan, dan Mujahid. Sebagian lain mengatakan bahwa ayat ini dikhususkan untuk selain wanita-wanita Ahli Kitab, menurut riwayat Qatadah dan Sa'id bin Jubair.

Sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa ayat ini berlaku dalam pengertian zahirnya, yaitu melarang pernikahan dengan setiap wanita kafir, baik Ahli Kitab maupun musyrik. Pendapat ini berasal dari Ibnu Umar, dan sebagian kalangan Zaidiyah yang itu adalah mazhab kami (al-Thabarsiy, 2006).

Lebih lanjut ketika al-Thabarsi menafsirkan ayat 5 dari surah Al-Maidah mengutip pendapat ulama Syiah yang kemudian dikaitkan dengan nikah Mut'ah dengan menyatakan:

“Ulama kami (Syiah) berpendapat bahwa tidak boleh menikah secara permanen dengan wanita Ahli Kitab, berdasarkan firman Allah “*Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman,*” dan firman-Nya, “*Dan janganlah kalian mempertahankan ikatan perkawinan dengan wanita-wanita kafir.*” Mereka menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahli Kitab adalah wanita-wanita Ahli Kitab yang masuk Islam, sedangkan yang dimaksud dengan wanita-wanita mukminat adalah mereka yang sejak awal memang mukminat, yaitu yang lahir dalam Islam. Hal ini dikarenakan ada sebagian orang yang merasa ragu untuk menikahi wanita yang masuk Islam dari kekafiran, sehingga Allah menjelaskan bahwa tidak ada larangan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, Allah menyebut mereka secara khusus. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu al-Qasim al-Balkhi.

Mereka juga mengatakan bahwa ayat ini juga mungkin dikhususkan untuk nikah Mut'ah dan kepemilikan budak wanita, karena menurut kami kedua bentuk hubungan tersebut diperbolehkan. Diriwayatkan dari Abu al-Jarud, dari Abu Ja'far As., bahwa ayat ini telah dihapus hukumnya dengan firman Allah “*Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman,*” dan firman-Nya, “*Dan janganlah kalian mempertahankan ikatan perkawinan dengan wanita-wanita kafir.*” (al-Thabarsiy, 2006)

Dalam konteks ayat QS. Al-Baqarah [2]: 256 tentang kebebasan beragama, *Ibnu Katsir* memahami larangan pemaksaan agama sebagai konsekuensi logis dari kebenaran Islam yang bersifat rasional dan terbuka bagi siapa pun yang mendapat hidayah Allah. Sementara *al-Thabarsi* menafsirkan ayat ini secara lebih pluralistik, dengan menampilkan lima pandangan tafsir yang menekankan kebebasan memilih agama sebagai tindakan keikhlasan batin. Menurut hermeneutika Gadamer, horizon *Ibnu Katsir* mencerminkan situasi kekuasaan Islam yang dominan pada abad ke-8 H, sedangkan horizon *al-Thabarsi* tumbuh dari pengalaman Syiah sebagai minoritas yang menuntut pengakuan kebebasan iman. Dalam “fusion of horizons”, keduanya berpadu menjadi pemahaman baru bahwa kebebasan beragama bukan hanya soal larangan paksaan, tetapi juga afirmasi atas otonomi spiritual manusia (Khusaeri, 2023).

Selanjutnya, pada QS. Ali Imran [3]: 64, yang menyerukan dialog tauhid kepada Ahlul Kitab, *Ibnu Katsir* menegaskan pesan universal dakwah Islam agar seluruh umat kembali menyembah Allah secara murni. Sebaliknya, *al-Thabarsi* membaca ayat ini dalam horizon dialog antaragama, menafsirkan “kalimah sawa” sebagai kesetaraan moral dan keadilan antara Muslim dan Ahlul Kitab. Hermeneutik Gadamer mengajarkan bahwa pemahaman bukan reproduksi literal teks, melainkan dialog antara horizon teks dan pembaca. Fusion di sini melahirkan interpretasi baru: seruan tauhid juga adalah ajakan etis untuk membangun keadilan dan koeksistensi lintas iman (Jannah, 2024).

Pada ayat QS. Al-Ma'idah [5]: 51 dan Al-Mumtahanah [60]: 1, yang membahas loyalitas politik terhadap non-Muslim, *Ibnu Katsir* menekankan larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu karena mereka dianggap musuh Islam, dengan menafsirkan ayat melalui kisah Hathib bin Abi Balta'ah. *Al-Thabarsi*, sebaliknya, menafsirkan larangan ini secara politis dan ideologis, bukan emosional. Menurutnya, persekutuan dengan non-Muslim hanya dilarang jika mengancam solidaritas iman. Dalam perspektif *fusion of horizons*, tafsir Sunni dibentuk oleh kekuasaan mayoritas, sedangkan tafsir Syiah berangkat dari pengalaman marginalisasi. Kedua horizon ini berpadu menjadi pemahaman kontekstual

bahwa ayat tersebut menekankan *kemandirian politik umat* tanpa meniadakan etika kemanusiaan lintas agama (Nadjib, 2022)

Terakhir, dalam pembahasan QS. Al-Baqarah [2]: 221 dan Al-Ma'idah [5]: 5 mengenai pernikahan beda agama, *Ibnu Katsir* memperbolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab dengan mengacu pada ayat pengecualian, sedangkan *al-Thabarsi* menolak pernikahan permanen dengan non-Muslim namun memperbolehkan *mut'ah* dan hubungan dengan budak perempuan. Dalam horizon hermeneutik, Ibnu Katsir mencerminkan stabilitas sosial-politik umat Islam klasik, sementara *al-Thabarsi* mencerminkan sikap protektif komunitas minoritas terhadap kemurnian iman. Fusion di antara keduanya menghasilkan pandangan moderat: pernikahan beda agama tidak semata soal hukum, tetapi juga kesadaran akan harmoni sosial dan perlindungan identitas keagamaan (Khusaeri, 2023).

b. Periode Modern

Pada periode modern ini tafsir mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Umumnya, polemik pada pembahasan dan perdebatan teologis yang pernah dilakukan oleh mufasir klasik telah dinilai tidak relevan lagi dalam perkembangan tafsir era modern. Dalam hal ini, Abdul Mustaqim menyebutkan bahwa salah satu karakter yang dimiliki tafsir periode ini adalah bersifat kritis dan non-sektarian. Disebut demikian, karena umumnya para mufasir periode ini tidak terjebak pada kungkungan mazhab dan mencoba mencoba pendapat-pendapat ulama dulu dan juga dianggap sudah tidak kompatibel dengan era kekinian (Mustaqim, 2016). Produk-produk tafsir yang muncul di era ini lebih banyak menekankan gagasan praktis yang langsung menyentuh permasalahan di tengah-tengah umat. Para mufasir ada yang berupaya mengompromikan tafsir-tafsir klasik dan mengemas kembali untuk keperluan kekinian dan ada juga yang berorientasi membawa penafsiran melesat ke depan dengan meninggalkan kemasaluluan (Affani, 2019).

Pada tulisan ini akan difokuskan pada dua produk penafsiran Al-Qur'an terkait relasi Muslim dan non-Muslim mewakili sekte pemikiran Islam yang masih eksis dan berkembang di era Modern, yaitu: *Pertama*, kitab *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili yang mewakili kelompok Sunni. Kedua, kitab *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Muhammad Husain Thabathabai yang mewakili dari kelompok Syiah.

Dalam persoalan dakwah Islam terhadap non-Muslim, Wahbah al-Zuhaili memandang bahwa kandungan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 adalah termasuk salah satu kaidah Islam yang terbesar dan salah satu elemen dasar yang agung dari elemen-elemen ajaran dan manhaj Islam. Islam tidak memperbolehkan sikap memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Begitu juga sebaliknya, Islam tidak membiarkan seseorang melakukan pemaksaan terhadap salah satu keluarganya untuk keluar dari Islam. Hal ini bisa dilakukan jika memang memiliki kekuatan, kedaulatan dan kekuasaan yang bisa digunakan untuk menjaga dan melindungi agama dan jiwa dari pihak-pihak yang berusaha menimbulkan fitnah di dalam masalah keberagamaan. Jihad melawan kekuasaan yang tiran merupakan sesuatu yang dilakukan secara terpaksa guna menyelamatkan kebebasan berdakwah dan menolak fitnah. Sedangkan masalah memeluk agama atau masuk Islam di ranah individu atau masyarakat dilakukan dengan berdialog dengan cara yang lebih baik dan dengan meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumentasi dan petunjuk (al-Zuhaili, 2009).

Lebih lanjut, al-Zuhaili menanggapi dugaan bahwa ayat ini dinasakh (dihapus) oleh ayat 73 surah al-Taubah, "*Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknyai*" seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, menurutnya bertentangan dengan kenyataan bahwa ayat ini turun pada tahun ketiga atau keempat Hijriyah setelah disyariatkannya jihad dan turunnya izin untuk berperang. Di samping itu, hal ini juga bertentangan dengan sebab turunnya ayat

ini seperti yang telah jelaskan oleh al-Zuhaili dalam uraian tafsirnya. Lebih-lebih menurut al-Zuhaili adanya banyak pendapat seputar masalah *naskh* sampai enam pendapat yang dijelaskan oleh al-Qurthubi (al-Zuhaili, 2009).

Sementara itu, al-Thabathabai menyebutkan bahwa kata "*al-ikrāh*" dalam ayat ini berarti pemaksaan atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa keridaan. Allah meniadakan agama yang dipaksakan. Sebab, agama adalah kumpulan pengetahuan ilmiah yang disertai amalan praktis, yang keseluruhannya merupakan keyakinan. Keyakinan dan keimanan adalah persoalan hati yang tidak dapat dipaksakan. Pemaksaan hanya dapat memengaruhi perbuatan yang tampak secara lahiriah atau gerakan fisik semata. Sedangkan keyakinan hati memiliki sebab-sebab khusus yang bersifat batiniah dan sejenis dengan pemahaman serta kesadaran. Adalah mustahil kebodohan melahirkan ilmu, atau premis-premis non-ilmiah menghasilkan keyakinan yang bersifat ilmiah. Menurut al-Thabathabai ayat ini menjadi salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Islam tidak dibangun di atas pedang dan darah, serta tidak menyebarkan agama dengan cara paksaan dan kekerasan, bertentangan dengan anggapan sebagian peneliti, baik dari kalangan non-Muslim maupun Muslim yang keliru. Mereka mengklaim bahwa Islam adalah agama pedang dengan alasan jihad sebagai salah satu pilar agama ini (al-Thabathabai, 1997).

Selain itu, al-Thabathabai juga menegaskan bahwa ayat ini tidak dapat dihapus oleh Ayat Pedang, seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Salah satu bukti bahwa ayat ini tidak dihapus adalah alasan yang terkandung di dalamnya, yaitu firman-Nya: "*Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan.*" Sebab, suatu ayat tidak dapat dianggap dihapus (*mansūkh*) jika alasan hukumnya masih berlaku. Hukum tetap berlaku selama sebabnya masih ada. Jelas bahwa perbedaan antara petunjuk dan kesesatan dalam Islam adalah sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan hanya dengan Ayat Pedang, seperti firman-Nya: "*Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui mereka*" atau "*Perangilah mereka di jalan Allah.*" Dengan kata lain, ayat ini menjelaskan bahwa hakikat kebenaran telah nyata, dan kondisi ini tidak berubah sebelum atau sesudah turunnya perintah perang. Oleh karena itu, ayat ini tetap berlaku dan tidak dihapus (al-Thabathabai, 1997).

Persoalan relasi Muslim dan non-Muslim yang terkait dengan dakwah juga terkait seruan kepada Ahli Kitab untuk mengesakan Allah Swt. yang terkandung dalam Qs. Ali Imran ayat 64. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Wahbah menyatakan bahwa titik pertemuan dan persamaan di antara agama-agama yang ada adalah ketundukan di bawah bendera tauhid, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah Swt. hanya menyembah kepada-Nya dan berpegangan kepada hukum syariat yang diturunkan oleh-Nya. Karena Dia adalah sumber syari'at yang benar. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyerukan kepada mereka untuk patuh dan mengikuti apa yang didakwahkan kepada mereka, yaitu kata yang adil dan lurus yang di dalamnya tidak ada keberpalingan dari yang hak, sebagaimana firman Allah Swt. "*tidak kita sembah kecuali Allah Swt.*" dan sesungguhnya sikap taat kepada selain Allah Swt. seperti kepada para pendeta dan para agamawan di dalam masalah halal dan haram yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sikap seperti ini berarti menjadikan para pendeta dan para agamawan tersebut seperti Tuhan. Kenyataan ini mengharuskan ketaatan hanya kepada Allah Swt. semata (al-Zuhaili, 2009).

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Thabathaba'i menyebutkan bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh Ahli Kitab, dan ajakan dalam firman-Nya untuk berpegang pada satu kalimat sesungguhnya adalah ajakan untuk bersatu dalam makna kalimat tersebut dengan mengamalkannya. Kalimat ini disandarkan pada kata "*kalimah*" untuk menunjukkan bahwa ia sering diucapkan di lisan mereka, sebagaimana dikatakan, "*Kata-kata kaum itu telah sepakat atas suatu hal*", yang menunjukkan makna persetujuan, pengakuan, penyebaran, dan pemberitaan. Al-Thabathabai juga menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat makna "kalimat yang sama" adalah bahwa Al-Qur'an, Taurat, dan Injil

sepakat dalam seruan kepada kalimat tauhid. Jika yang dimaksud memang demikian, maka firman Allah Swt. *"bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah"* adalah penjelasan yang benar terhadap *"kalimah"* tersebut, sebagai ganti dari penafsiran yang keliru yang dibuat oleh mereka sesuai dengan hawa nafsu, seperti konsep *hulūl* (inkarnasi), menjadikan anak (bagi Allah), trinitas, serta penyembahan terhadap rahib, pendeta, dan uskup. Dengan demikian, inti dari ayat ini adalah: *"Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kalian"*, yaitu kalimat tauhid. Konsekuensi dari tauhid adalah menolak segala bentuk syirik dan tidak menjadikan sekutu-sekutu sebagai tuhan selain Allah Swt (al-Thabathabai, 1997).

Pembahasan selanjutnya adalah relasi antara Muslim dan non-Muslim terkait dengan hubungan dengan Ahli Kitab dalam bidang politik. Hal ini bisa dilihat dalam penafsiran ayat 51 dari surah al-Maidah. Ketika menafsirkan ayat ini, Wahbah mengatakan bahwa ayat ini melarang orang-orang beriman untuk ber-*muwālah* dengan kaum kafir menyangkut urusan-urusan agama dan tema-tema besar keagamaan yang bersifat prinsip dan pokok. Tidak ada larangan untuk mengadakan berbagai bentuk hubungan dan kerja sama untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang menjadi tuntutan kondisi darurat (al-Zuhaili, 2009).

Sementara itu, al-Thabathabai menyebutkan bahwa secara umum *wilāyah* adalah bentuk kedekatan yang menghilangkan penghalang antara dua pihak berdasarkan sebab yang membuat keduanya dekat. Jika kedekatan itu karena ketakwaan dan dukungan, maka *wali* adalah pendukung yang tidak terhalang untuk memberikan pertolongan. Jika kedekatan itu berdasarkan kasih sayang dan hubungan batin, maka *wali* adalah orang yang dicintai, yang membuat seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya untuk tidak terpengaruh olehnya. Jika kedekatan itu karena hubungan kekerabatan, maka wali adalah pewaris tanpa adanya penghalang. Namun jika kedekatan itu karena ketaatan, maka wali adalah pihak yang berhak memerintah atas pihak lain. Dalam firman Allah *"Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian"*, Allah tidak membatasi *wilāyah* ini pada bentuk atau kondisi tertentu, sehingga maknanya bersifat umum. Namun, firman Allah dalam ayat berikutnya: *"Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit bersegera mendekati mereka, seraya berkata, 'Kami takut akan ditimpa bencana'"* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *wilāyah* di sini adalah bentuk kedekatan atau hubungan yang cocok dengan alasan mereka, yaitu ketakutan akan ditimpa musibah berupa kekuasaan yang berbalik menyerang mereka. Seperti halnya bencana tersebut mungkin datang dari selain Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka mencari perlindungan dengan menjadikan mereka sebagai sekutu dalam bentuk pertolongan, hal yang sama juga mungkin terjadi dari pihak Yahudi dan Nasrani sendiri. Mereka mencari perlindungan dengan menjadikan mereka sebagai pihak yang dicintai dan akrab (al-Thabathabai, 1997).

Lebih lanjut dalam penafsiran surah Al-Mumtahanah ayat 1, al-Zuhaili menegaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan keharaman menjalin *muwālah* (persekutuan) dengan orang-orang kafir, menyokong, dan mendukung mereka dalam bentuk apa pun. Ayat ini menjadi dasar dan landasan tentang larangan ber-*muwālah* dengan orang-orang kafir sekalipun secara lahiriah saja sedangkan dalam hati tetap tidak setuju terhadap keyakinan mereka. Dengan demikian, perbuatan menelisik rahasia-rahasia kaum Muslimin, memata-matai, dan membocorkan informasi-informasi kepada pihak musuh, perbuatannya itu tidak sampai menjadikannya kafir jika tindakannya itu ia lakukan untuk suatu tujuan duniawi, sementara akidahnya tetap lurus dan benar. Hal itu seperti tindakan yang dilakukan oleh Hathib bin Abi Balta'ah ketika ia melakukan hal itu supaya ia bisa memiliki jasa kepada musuh sehingga musuh mau melindungi keluarga dan harta bendanya, tanpa ia memiliki niat murtad dari agama (al-Zuhaili, 2009).

Ketika mulai menafsirkan ayat ini, al-Thabathabai menyatakan bahwa surah al-Mumtahanah ini memperingatkan larangan keras bagi orang-orang beriman untuk menjalin hubungan persahabatan dengan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, serta menyatakan larangan ini di awal dan di akhir surah. Konteks dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa beberapa orang beriman dari kalangan kaum muhajirin secara diam-diam menjalin hubungan kasih sayang dengan orang-orang musyrik di Makkah. Hal ini mereka lakukan untuk melindungi kerabat dan anak-anak mereka yang masih tinggal di Makkah setelah mereka berhijrah ke Madinah. Maka turunlah ayat-ayat ini yang melarang mereka melakukan hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang terkait Hathib bin Abi Balta'ah sebagaimana sudah disebutkan pada uraian sebelumnya. Menurut al-Thabathabai, penyebutan permusuhan mereka terhadap orang-orang beriman dalam ayat ini, meskipun sebenarnya cukup dengan menyebut permusuhan mereka terhadap Allah, bertujuan untuk menegaskan peringatan dan larangan tersebut. Seolah-olah dikatakan: *"Barang siapa menjadi musuh Allah, maka ia juga musuhmu, jadi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat."* (al-Thabathabai, 1997)

Kemudian relasi Muslim dan non-Muslim berikutnya adalah dalam permasalahan pernikahan, yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ketika menafsirkan ayat 221 surah Al-Baqarah ini, al-Zuhaili menyatakan ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik (misalnya penyembah berhala, penganut agama Budha, dan ateis) tidak sah, sedangkan wanita Ahli Kitab (yakni beragama Yahudi atau Kristen) boleh dinikahi, sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5. Perbedaan antara wanita musyrik dan wanita Ahli Kitab jelas, yaitu wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedang wanita Ahli Kitab sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari Akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan. Syariat Islam membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, tapi tidak sebaliknya membolehkan wanita muslim menikah dengan lelaki Ahli Kitab, karena sebab yang jelas pula, yaitu wanita Ahli Kitab tetap pada agamanya meskipun ia menikah dengan lelaki muslim dan ia tidak diganggu dalam menjalankan ajaran agamanya), juga karena lelaki muslim mengimani agamanya yang mengajarkannya untuk membenarkan pokok-pokok agama-agama lain, di antaranya agama Yahudi dan agama Kristen dalam pokok-pokok ajarannya yang sesuai dengan Islam dalam hal seruan kepada pengesaan Tuhan dan nilai-nilai kebaikan. Jadi, bersama pria muslim wanita Ahli Kitab mendapat kehidupan yang lapang yang mencakup agamanya dan aspek lain dari kehidupannya, dan apabila ia telah merasakan toleransi dan perlakuan yang baik dari suaminya boleh jadi ia akan hidup bahagia bersamanya tanpa merasakan tekanan (al-Zuhaili, 2009).

Namun demikian, lebih lanjut al-Zuhaili mengatakan dalam kesimpulannya bahwa membolehkan pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab—menurut selain mazhab Syi'ah—pada dasarnya merupakan kasus pengecualian, bukan hukum aslinya. Oleh sebab itu, ia mencela kegemaran para pemuda (Arab) menikahi wanita asing karena tergiur kecantikan dan rambut pirang serta karena menggampangkan urusan perkawinan lantaran maharnya yang tak seberapa. Istri-istri seperti itu biasanya merusak keagamaan dan nasionalisme suami, membuatnya tidak loyal lagi kepada negeri dan bangsanya, mendidik anak-anak sesuai kemauannya dan agamanya, di samping perasaan angkuh dalam dirinya dan pandangannya yang merendahkan bangsa Arab dan kaum muslimin. Boleh jadi ia pun akan membunuh suaminya, bisa jadi pula ia mengambil anak-anak ke negaranya dan meninggalkan suaminya, dan sedikit sekali dari mereka yang masuk Islam. Jadi, mereka tidak bisa diharapkan memeluk agama Islam (al-Zuhaili, 2009).

Adapun pernikahan wanita muslim dengan lelaki non-Muslim jauh lebih buruk sebab pernikahan itu tidak sah dan haram hukumnya, berdasarkan ijmak umat Islam. Anak yang lahir dari pernikahan

tersebut merupakan anak zina, dan ikatan antara wanita itu dengan suaminya yang non-Muslim tidak menjadikan persetubuhan mereka halal hukumnya meskipun ikatan itu sudah lama masanya karena pada dasarnya ikatan tersebut tidak sah. Jika wanita itu menganggap ikatan tersebut halal, berarti ia tergolong murtad. Menetap di negara kafir tidak bisa menjadi alasan untuk menghalalkan ikatan tersebut, sebab lelaki dan wanita muslim diharamkan tinggal di tengah kaum kafir kecuali karena keadaan yang sangat darurat atau karena kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang sifatnya temporer (al-Zuhaili, 2009).

Sementara itu al-Thabathabai membahas panjang lebar tentang status *naskh* pada ayat-ayat tentang pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita non-Muslim. Menurutnya, terlihat jelas bahwa makna lahiriah dari ayat, yakni firman Allah: "*Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik,*" membatasi larangan hanya pada perempuan-perempuan musyrik dan laki-laki musyrik dari kalangan penyembah berhala, bukan dari kalangan Ahli Kitab. Dari sini, terlihat bahwa pendapat yang menyatakan ayat ini membatalkan hukum yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 5 adalah pendapat yang keliru. Demikian pula, tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini "*Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik*" atau ayat dalam surah Al-Mumtahanah: "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir,*" (Qs. Al-Mumtahanah [60]: 10) membatalkan hukum yang terdapat dalam ayat 5 surah Al-Maidah. Begitu juga sebaliknya, tidak benar pula pendapat bahwa ayat dalam surah Al-Maidah membatalkan hukum dari ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah. Dasar kekeliruan ini adalah bahwa ayat dalam surah Al-Baqarah, menurut makna lahiriahnya, tidak mencakup Ahli Kitab. Sedangkan ayat Al-Maidah hanya mencakup perempuan Ahli Kitab. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara kedua ayat ini yang menyebabkan salah satunya membatalkan yang lain. Demikian pula, meskipun ayat dalam surah Al-Mumtahanah menggunakan istilah "*perempuan-perempuan kafir,*" yang lebih umum daripada "*perempuan-perempuan musyrik*" dan mencakup Ahli Kitab, istilah "*kafir*" di sini menunjukkan makna yang lebih luas, termasuk Ahli Kitab, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah: "*Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, maka sungguh, Allah adalah musuh orang-orang kafir,*" (Qs. Al-Baqarah [2]: 98). (al-Thabathabai, 1997)

Pada periode modern, penafsiran relasi Muslim dan non-Muslim bergeser dari paradigma teosentris menuju pendekatan humanis dan kontekstual. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* mewakili corak tafsir moderat Sunni yang menegaskan toleransi, dialog, dan kerja sama sosial tanpa melampaui batas akidah, sementara Muhammad Husain al-Thabathabai dalam *al-Mizān fī Tafsir al-Qur'ān* dari tradisi Syi'ah menonjolkan dimensi rasional-filosofis, menolak pemaksaan beragama, dan menekankan otonomi moral manusia. Keduanya sepakat bahwa kebebasan beragama dan keadilan sosial merupakan nilai universal Islam, meskipun al-Zuhaili berorientasi pada etika hukum dan kemaslahatan umat, sedangkan al-Thabathabai menekankan spiritualitas dan kesadaran iman. Dengan demikian, tafsir modern menampilkan sintesis antara norma keagamaan dan nilai kemanusiaan, menegaskan Islam sebagai agama yang menjunjung toleransi dan koeksistensi lintas iman.

Analisis Komparatif Penafsiran Relasi Muslim dan Non-Muslim menurut Sunni dan Syiah

Analisis komparatif tafsir periode klasik dan modern terhadap relasi Muslim–non-Muslim tidak hanya menunjukkan pergeseran metodologis dari pendekatan teosentris menuju humanistik, tetapi juga memperlihatkan dinamika epistemologis antara tafsir Sunni dan Syiah. Dalam konteks klasik, tafsir Ibnu Katsir (Sunni) menonjolkan karakteristik normatif-hukum yang kuat, mencerminkan posisi Islam sebagai kekuatan politik mayoritas pada abad ke-8 H. Penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 256 menekankan bahwa kebebasan beragama adalah konsekuensi dari kebenaran Islam yang rasional dan tidak perlu dipaksakan. Sementara itu, al-Thabarsi (Syiah) membaca ayat yang sama dengan horizon minoritas yang menekankan pluralitas dan kebebasan spiritual, sehingga tafsirnya lebih menonjolkan

dimensi batiniah dan pengakuan terhadap keikhlasan iman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tafsir Sunni klasik lebih berorientasi pada penjagaan sistem sosial dan syariat, sedangkan tafsir Syiah lebih menyoroti perlindungan terhadap kebebasan keyakinan dan moralitas individual.

Dalam periode modern, perbedaan corak Sunni dan Syiah tetap tampak, meski mengalami transformasi metodologis yang signifikan. Wahbah al-Zuhaili sebagai representasi mufasir Sunni melalui *al-Tafsīr al-Munīr* menampilkan pendekatan moderat-normatif yang berusaha mengaitkan prinsip-prinsip syariat dengan tuntutan kemanusiaan kontemporer. Ia menegaskan bahwa kebebasan beragama, kerja sama lintas agama, dan toleransi sosial merupakan bagian dari nilai Islam universal selama tidak melanggar batas akidah. Sebaliknya, Muhammad Husain al-Thabathabai dalam *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān* dari tradisi Syiah, menafsirkan ayat-ayat relasi Muslim–non-Muslim secara filosofis dan rasional. Baginya, iman dan kebebasan adalah proses batin yang tidak dapat dipaksakan, dan ayat-ayat jihad atau loyalitas politik harus dipahami dalam kerangka moral-spiritual, bukan militeristik.

Secara teologis, tafsir Sunni modern (al-Zuhaili) berfokus pada keseimbangan antara hukum dan masalah sosial, sementara tafsir Syiah modern (al-Thabathabai) berorientasi pada rasionalitas iman dan pembentukan kesadaran moral manusia. Kedua mazhab ini meskipun berbeda pendekatan, memiliki titik temu dalam penegasan bahwa relasi Muslim–non-Muslim harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui perspektif hermeneutik Gadamer, “fusion of horizons” antara tafsir Sunni dan Syiah ini melahirkan kesadaran baru bahwa Al-Qur’an tidak hanya berbicara pada konteks historis tertentu, tetapi juga memberi panduan etis universal yang relevan untuk membangun koeksistensi lintas iman di era modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir klasik Sunni dan Syiah menunjukkan pengaruh kuat dari konteks sosial-politik masing-masing. Ibnu Katsir, sebagai mufasir Sunni, menafsirkan ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim dalam kerangka kekuasaan Islam mayoritas yang menekankan batas-batas akidah, sedangkan al-Thabarsi dari tradisi Syiah menampilkan perspektif minoritas yang menekankan kebebasan spiritual dan perlindungan terhadap identitas iman. Dalam periode modern, terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan rasional, humanistik, dan kontekstual. Wahbah al-Zuhaili menampilkan tafsir normatif yang berpadu dengan nilai kemanusiaan universal, sementara al-Thabathabai menonjolkan rasionalitas dan otonomi moral manusia sebagai dasar hubungan antaragama. Keduanya merepresentasikan upaya moderasi tafsir di tengah pluralitas global. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan tafsir antara Sunni dan Syiah bukan semata-mata sektarian, melainkan refleksi dari keragaman epistemologi Islam. “Fusion of horizons” antara dua tradisi tersebut membuka peluang bagi pengembangan tafsir lintas mazhab yang menempatkan Al-Qur’an sebagai sumber etika universal bagi perdamaian dan toleransi antarumat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Affani, S. (2019). *Tafsir Al-Qur’an: Dalam Sejarah Perkembangannya*. Kencana.
- Assagaf, J. (2008). *Hubungan Muslim dan Muslim dalam Perspektif Hadis*. Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
- Creswell dan J David Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (17th ed.). Sages.
- Ibnu Katsir, A. al-F. bin I. (2007). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm*. Dar al-Ghad al-Jadid.
- Izzan, A. (2013). *Inklusifisme Tafsir: Studi Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Tafsir al-Mizan*. Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.

- Jannah, Z. (2024). *Orientasi Hidup Mukmin (Studi atas Term La'alla dalam Al-Qur'an)*.
- Khusaeri. (2023). *Interpretasi Teks dan Masyarakat dalam Kehidupan Kontemporer*.
- Mustaqim, A. (2016). *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Idea Press.
- Nadjib, A. (2022). *Pemikiran Hamka tentang Ayat-Ayat Jender dalam Tafsir Al-Azhar*. UINSA Repository.
- Palmer, R. E. (2022). *Hermeneutika: Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer*. IRCiSoD.
- Podungge, R. (2018). Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kerangka Inklusivisme. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 8(2), 509–533. <https://jurnaluf.uinsa.ac.id/index.php/teosofi/article/view/233>
- Rahman, A. (2016). RELASI ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2), 217–228. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6331>
- Saeed, A. (2008). *The Qur'an: An Introduction*. Routledge.
- Sahfutra, S. A. (2012). PENDEKATAN BUDAYA DALAM HARMONISASI RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM. *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 10(2), 270–278. <https://doi.org/10.24090/ibda.v10i2.63>
- al-Thabarsiy, A. A. al-Fadhil bin al-Hasan. (2006). *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Dar al-Murtadha.
- al-Thabathabai, M. H. (1997). *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Mu'assasah al-A'lami lil Mathbu'at.
- al-Zuhaili, W. (2009). *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.